

**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL
DI INDONESIA**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.)**

**OLEH :
MEGA APRIANA MANALU
NIM. 02012682125075**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL
DI INDONESIA


Mega Apriana Manalu
02012682125075

Telah diuji tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, 12 November 2024

Palembang, Desember 2024


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Srijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

SURAT PERSETUJUAN TES PLAGIAT TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama Pembimbing : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP : 196301211987031003
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama Pembimbing : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP : 198109272008012013
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Tesis :

Judul : KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : MEGA APRIANA MANALU

NIM : 02012682125075

BKU : Hukum Kenegaraan
Angkatan Tahun 2021

Hukum Pidana

Hukum Kenegaraan

Hukum Ekonomi dan Bisnis

Hukum Kesehatan

Hukum Agraria

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat tesis. Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Ujian Tesis.

Palembang,

2024

Pembimbing I

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing II

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Koordinator

Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama Pembimbing : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP : 196301211987031003
Jabatan : Dosen Pembimbing I


II. Nama Pembimbing : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Tesis :

Judul : KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL DI INDONESIA
Nama Mahasiswa : MEGA APRIANA MANALU
NIM : 02012682125075
BKU : HUKUM KENEGARAAN
Angkatan Tahun 2021

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 9 September 2024
Waktu : Pukul 08.48 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 19 %




Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Tesis.

Pembimbing I


Palembang, 2024

Pembimbing II


Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui
Koordinator Program Studi,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL PASCA AMANDEMEN KE-IV

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsri.ac.id Internet Source	5%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	www.mkri.id Internet Source	2%
4	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	1%
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
6	Syaiful Anwar, Muhammad Eriton. "ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022 Publication	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id, Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0121 /UN9.FH/TU.SK/2022

Tentang

DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan tesis mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dosen Pembimbing Tesis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 451/Dikti/Kep/1996 tanggal 5 September 1996 tentang Izin Penyelenggaraan Program Strata 2 (Program Magister) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011, tanggal 3 November 2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana universitas Sriwijaya ke Fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0209/UN9/SK.BUK.KP/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2019 - 2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Masa Tugas Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 110/UN9/SK.BAK.Ak/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Dosen-Dosen yang namanya tercantum dalam diktum pertama ini sebagai Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bertugas mempersiapkan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian dan Penulisan Tesis Mahasiswa yang bersangkutan;

Nama/NIM	Bidang Kajian Utama (BKU)	Dosen Pembimbing Tesis
Mega Apriana ManaW/ 02012682125075	Hukum Kenegaraan	Dosen Pembimbing I Dr. Saut P. Parulian, S.H., M. Hum.
		Dosen Pembimbing II Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum.
Judul :	Pengaturan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan MK No. 22.24/PUU.VI/2008	

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



: Palembang
: 22 Februari 2022

Tembusan :

1. Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Dekan I FH Unsri (untuk ditandatangani);
3. Yth. Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum FH Unsri (untuk dilaksanakan);
4. Yth. BPP FH Unsri (untuk dilaksanakan);
5. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN
KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL
DI INDONESIA


Mega Apriana Manalu
02012682125075

Telah diuji tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus
Pada hari Selasa, 12 November 2024

Palembang, Desember 2024

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum





Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP. 1983011720091210



Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN
SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

MEGA APRIANA MANALU

02012682125075

Tesis ini Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Selasa, Tanggal 12 Desember 2024

Tim Penguji


1. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum

2. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

3. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

4. Dr. Zulhidayat, S.H.M.Hum

Tanda Tangan

()

()

()

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Apriana Manalu
NIM : 02012682125075
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Mega Apriana Manalu

NIM. 02012682125075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak”(Mazmur 37 : 5)

“Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita”

(Roma 5 : 5)

“Perjuangan merupakan bukti bahwa engkau belum menyerah dan kalah. Yakinlah perjuangan selalu disertai mujizat”

“ Kejarlah gelar dan harta mu sebanyak mungkin, karena cuma mereka yang tidak akan meninggalkanmu”

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua Orang Tua Dan Keluarga Tercinta
- Sahabat Dan Teman-Teman Serta Orang-Orang Baik Yang Terlibat Dalam Kehidupan Penulis
- Almamater FH UNSRI
- Para Haters Yang Meremehkan Ku

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, antara lain:

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat penyertaan dan kasih-Nya dalam kehidupan penulis sehingga bisa berhasil di titik ini;
2. Terimakasih kepada Diri Sendiri yang setia, kuat dan tetap sehat menjalani jatuh bangunnya kehidupan;
3. Bapak A. Manalu dan Mama D. Purba, selaku Orangtuaku Tersayang yang mendukung pendidikan penulis sekaligus Donatur dalam mencapai gelar Magister Hukum ini.
4. Terimakasih kepada Keluarga Besar Op. Solomon Manalu Yaitu Yudha Boy Somara Manalu, Lily Maria Manalu, Natalina Manalu, Galileo, selaku saudara sedarah yang sangat mendukung segala hal yang ingin penulis capai sampai titik ini. Dan juga tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Ipar-Ipar dan Keponakan-Keponakanku terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
10. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
12. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang juga banyak membantu, mengarahkan, memberikan motivasi, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini ;
13. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
14. Kawan-kawan Seperjuangan di Magister Hukum dan Lingkungan FH UNSRI;

15. Buat Anggun, Elisa, Alya, Aisyah, Mba Elma, Dela, Mba Win, Mardiah, Kak Aprik selaku teman nongki yang selalu "kuy" selama ini, terimakasih buat motivasi yang nguatin penulis dan mau mendengarkan semua keluh kesah penulis selama ini. Sayang Kalian banyak-banyak;
16. Dan Semua orang baik dan pihak yang terlibat dalam rentetan proses dan perjuangan dari penulis.

Palembang, Desember 2024
Peneliti



Mega Apriana Manalu
NIM. 02012682125075

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul tesis ini adalah **“KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Kekhususan Hukum Kenegaraan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap tesis ini bisa menjadi sumber bacaan yang informatif untuk memberitahu pembaca mengenai apa Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia dan bagaimana Wakil Presiden membantu Presiden dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam tesis ini penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, Desember 2024

Penulis,



Mega Apriana Manalu

NIM. 02012682125075

ABSTRAK


Indonesia adalah negara republik yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial negara dipimpin oleh seorang presiden, presiden tersebut menduduki posisi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*). Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kedudukan seorang wakil presiden tidak dapat dipisahkan dengan presiden karena merupakan satu kesatuan pasangan jabatan. Pelaksanaan tugasnya wakil presiden melakukan bantuan kepada presiden. Pelaksanaannya peran dan kedudukan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam membantu presiden dalam menjalankan tugasnya, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan. Maka permasalahan dalam penelitian ini yakni; 1). Bagaimana pengaturan kewenangan wakil presiden di Indonesia bagaimana pengaturannya ?, 2). Bagaimana hubungan kewenangan antara wakil presiden terhadap lembaga negara lain yang ada di Indonesia ?, 3). Bagaimana pengaturan yang seharusnya dia atur mengenai kewenangan wakil presiden pada masa yang akan datang ?. Adapun metode dalam penelitian ini yakni metode hukum normatif dengan pendekatan, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Futuristik (*futuristic approach*). Adapun Hasil dalam penelitian ini yakni; 1). Secara historis baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 jelas bahwa kewenangan wakil presiden di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial Wakil presiden dalam menjalankan tugasnya belum mempunyai landasan materil yang tegas dan jelas secara spesifikasi. 2). Hubungan wakil presiden dan lembaga negara lainnya wakil presiden secara konstitusional tidak memiliki kewenangan yang tegas karena wakil presiden tidak dapat turun secara langsung maupun tidak langsung dengan lembaga negara lainnya yang ada di Indonesia, melainkan dengan kewenangan presiden. 3). Kewenangan wakil presiden di masa mendatang dengan melakukan kontruksi hukum dengan memuat landasan konstitusional yang jelas untuk mengatur kewenangan wakil presiden. Perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang ditata secara utuh dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem terpadu dan proposional. Pembagian tugas dan wewenang secara jelas, ini harus dituangkan dalam konstitusional Indonesia agar tugas dan wewenang wakil presiden punya landasan materil yang kuat dan tegas.

Kata Kunci : Presidensial, Kewenangan Wakil Presiden, Kontruksi Hukum

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The form of government is republican which adopts a presidential system of government. In a presidential system, the country is led by a president who occupies the position of a head of a state as well as a head of a government. Article 4 paragraph 2 states that the President in carrying out his obligations is assisted by one Vice President. The position of a vice president cannot be separated from that of the president because they are a single pair of positions. In carrying out his duties, the vice president provides assistance to the president. The implementation of the role and the position of the vice president in the constitutional system of the Republic of Indonesia in assisting the president in carrying out his duties, both before and after the amendment to the 1945 Constitution, has not yet been clarified. Against that backdrop, the problems of this study are formulated as follows: 1). How is the authority of the vice president regulated in Indonesia?; 2). What is the relationship between the authority of the vice president and other state institutions in Indonesia?; and 3). How will the regulations regarding the authority of the vice president be regulated in the future? The method of study used is the normative legal method with the statue approach, historical approach), comparative approach, and futuristic approach. The results of this study are; 1). Historically, until after the 4th amendment to the 1945 Constitution as specified in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution, it is clear that the authority of the vice president in Indonesia as a constitutional state with a presidential system of government. The vice president in carrying out his duties does not yet have a material basis that is firm and clear in terms of specifications. carrying out duties as deputy and assistant to the president as executive. 2). The relationship between the vice president and other state institutions: The vice president constitutionally does not have strict authority because the vice president cannot have direct or indirect contact with other state institutions in Indonesia, but with the authority of the president. 3). The authority of the vice president in the future: There should be legal construction containing a clear constitutional basis for the authority of the vice president. There needs to be a division of tasks and authority that is fully organized in the Indonesian government system with an integrated and proportional system. This clear division of duties and authority must be stated in the Indonesian constitution so that the vice president's duties and authority have a strong and firm material basis.

Keywords: *Presidency, Authority of the Vice President, Legal Construction*


Advisor I


Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Advisor II


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Approved by:
Head of the Master of Law Study Program


Dr. H. Nasriddiana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head Of Technical Implementation Unit For Language
Sriwijaya University


Dr. Djunaidi, S.H., M.Hum.
NIP. 196303021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	II
HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS TESIS	III
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	IV
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. RUANG LINGKUP.....	9
E. KERANGKA TEORITIK	10
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Sistem Pemerintahan dan Teori Negara Hukum) ..	10
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Sistem Pemerintahan dan Teori Lembaga Negara)	12
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Kewenangan)	16
F. METODE PENELITIAN	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
a) Bahan Hukum Primer	20
b) Bahan Hukum Sekunder.....	21
c) Bahan Hukum Tersier.....	22
4. Inventarisasi Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN, KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN, SISTEM PEMERINTAHAN, NEGARA HUKUM.....	25
A. LEMBAGA KEPRESIDENAN	25
1. Presiden	25
a. Pengertian Presiden.....	25

b. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara.....	26
c. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.....	26
d. Wewenang Presiden.....	29
e. Tugas Presiden di Luar Kekuasaan	30
2. Wakil Presiden	31
a. Pengertian Wakil Presiden.....	31
b. Peran Wakil Presiden	33
B. KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN.....	40
1. Pengaturan Kewenangan Wakil Presiden.....	40
2. Hubungan Kewenangan Wakil Presiden dengan Lembaga Negara / Lembaga Kepresidenan.....	45
a. Hubungan antara Presiden, Wakil Presiden dan Menteri.	45
b. Hubungan antara Presiden/Wakil Presiden dan Kejaksaan Agung.....	48
c. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR dan MK.....	49
d. Hubungan Antara DPR, dan Presiden/ Wakil Presiden (Wapres).....	50
e. Hubungan antara MA, DPR dan Presiden/Wapres	51
f. Hubungan antara Presiden/Wakil Presiden, MK, MA dan DPR.....	53
C. SISTEM PEMERINTAHAN.....	54
1. Sistem Pemerintahan	54
1. Sistem Pemerintahan Parlementer	63
2. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	73
D. NEGARA HUKUM	80
BAB III KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA.....	86
A. PENGATURAN KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN.....	86
B. HUBUNGAN KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DI INDONESIA	98
1. Hubungan Presiden dan Wakil Presiden.....	98
2. Hubungan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri	104
C. HUBUNGAN KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP LEMBAGA NEGARA	110
1. Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.....	110
2. Hubungan Wakil presiden dan Menteri	113
3. Hubungan Wakil presiden dan DPR	119
4. Hubungan Wakil Presiden dan Kejaksaan Agung	122
5. Hubungan Wakil Presiden, MPR,DPR dan MK.....	124
6. Hubungan Wakil Presiden, DPR dan MA.....	128
7. Hubungan antara Wakil Presiden, MK, MA dan DPR.....	129
D. PENGATURAN KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN PADA MASA YANG AKAN DATANG	132
1. Asal Usul Jabatan Wakil Presiden.....	132
2. Beberapa Kekosongan Hukum	134

3. Pertanggung Jawaban Wakil Presiden.....	143
4. Pengaturan Kewenangan Wakil Presiden Pada Masa Yang Akan Datang	
144	

BAB IV PENUTUP	147
A. KESIMPULAN.....	147
B. REKOMENDASI.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan,¹ yang berbentuk republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial negara dipimpin oleh seorang presiden, presiden tersebut menduduki posisi sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*).²

Adapun presiden sebagai kepala negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasal 13 ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul, Pasal 13 ayat 2 Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden sebagai kepala pemerintahan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 4 ayat 1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 5 ayat 2 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Pasal

¹Nurus Zaman. *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Keharmonisan Pembangunan Hukum*. Malang, Literasi Nusantara, 2020, hlm 58.

² Baso Madiung, et al. *Pendidikan Kewarganegaraan : Civic Education*. Makassar, Celebes Media Perkasa, 2018, hlm 116.

20 Ayat 4 Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang, Pasal 23 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian, Pasal 23F Ayat 1 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden, Pasal 24A Ayat 3 Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden, Pasal 24B Ayat 3 Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 24C Ayat 3 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Adapun tugas dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sangatlah besar, semakin banyak serta cukup kompleks, diasumsikan bahwa ketidak mungkinan Presiden untuk menjalankan segala urusan kenegaraan secara mendetail dalam operasional pemerintahan yang kian melimpah. Maka pada Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Presiden melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Wakil Presiden tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang secara

bersamaan dengan dipilihnya jabatan Presiden. Kedudukan seorang Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden karena merupakan satu kesatuan pasangan jabatan (UUD 1945 Pasal 6A ayat 1).

Secara global tugas dan wewenang Wakil Presiden ialah membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya; menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan; memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau deпти pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.³

Dalam pelaksanaan tugasnya Wakil Presiden melakukan bantuan kepada Presiden iyalah bantuan yang diberikan karena diminta oleh Presiden; dan bantuan yang harus diberikan oleh Wakil Presiden karena ditetapkan dengan Keputusan Presiden, biasanya Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas khusus dari Presiden dengan Surat Keputusan Presiden atau mandat yang tindak kewenangannya mengatasnamakan Presiden.⁴ Penjelasan tersebut maka pada dasarnya kedudukan atau posisi Wakil Presiden sangatlah penting untuk

³Serafica Gischa, "Tugas dan Wewenang Wakil Presiden" , (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-presiden?page=all>, diakses pada 25 Mei 2023, 08.34).

⁴La Ode Husen. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar, CV. Social Politic Genius, 2019, hlm 76.

membantu berjalannya roda pemerintahan yang efektif apabila Presiden berhalangan.

Adapun beberapa UU yang terbentuk terkait dalam pelaksanaan lembaga kepresidenan untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan diantaranya UU No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, yang mana Dewan Pertimbangan Presiden adalah Lembaga Pemerintahan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden atas pemberian nasihat kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang mana Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan dibawah Presiden dan juga bertanggungjawab kepada Presiden.

Serta UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mana Undang-undang ini hanya membahas mengenai bagaimana sistem pemilu, pelaksanaan pemilu, pemungutan suara dalam pemilu dan penyelesaian sengketa dalam pemilu yang dilaksanakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Tetapi secara konstitsional dan Undang-undang yang berkaitan dengan kepresidenan peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan: pertama, dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa. Fungsinya hanya menggantikan Presiden; kedua, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki Wakil Presiden. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Soekarno (1956-1967), Presiden berjalan sendiri menjalankan roda pemerintahan, tanpa didampingi oleh Wakil Presiden. Mohammad Hatta yang diangkat sebagai Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945, mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak Mohammad Hatta mengundurkan diri, jabatan Wakil Presiden tidak pernah diisi. Demikian pula, pada masa awal pemerintahan Soeharto (1967-1973). Presiden Soeharto diangkat oleh MPRS sebagai pejabat Presiden, tanpa ada pengangkatan kembali untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pada waktu sidang istimewa tanggal 7-12 Maret 1967 yang mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor; XXXIII/MPRS/1967 mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan Soekarno sekaligus menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden, posisi Wakil Presiden tidak disinggung. Indonesia baru kembali memiliki Wakil Presiden, setelah diangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 25 Maret 1973. Pada kenyataannya,

meskipun tanpa Wakil Presiden, pemerintahan dapat berjalan; ketiga, hubungan Wakil Presiden dengan Presiden pada setiap masa mempunyai karakter yang berbeda-beda.⁵

Penyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden ialah pertama, kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai pembantu Presiden, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 2 Presiden melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sebagai pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden dianggap setara dengan Menteri yang juga sama-sama sebagai pembantu Presiden. Wakil Presiden hanya merupakan the second man (orang kedua); kedua, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana layaknya status Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; dan ketiga, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Pertanggung jawaban selalu dibebankan kepada Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memikul tanggungjawab ini Presiden membentuk pemerintahan dengan cara mengakat Menteri-menteri dan pejabat setingkat Menteri sebagai pembantunya.⁶

Maka dari ketidak jelasan dan belum adaannya peraturan serta Undang-undang tetang Kepresidenan, penulis akan membahas tesis yang berjudul

⁵Hufon. Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia. Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2022, hlm 16.

⁶ *Ibid.*

“Kewenangan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Sistem Presidensial di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah tidak ada ketentuan mengikat, dapat berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan⁷. Perumusan masalah ini, ditujukan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penulis ini nantinya mencapai tujuan yang jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin penulis angkat dan kaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan kewenangan antara Wakil Presiden terhadap Lembaga Negara lainnya di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan Wakil Presiden pada masa yang akan datang?

⁷Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik, Unigres Press, 2023, hlm 202.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, adapun ;

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan Wakil Presiden di Indonesia.
2. Untuk menganalisis hubungan kewenangan Wakil Presiden terhadap Lembaga Negara lainnya di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan merumuskan kewenangan Wakil Presiden pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan harapan dapat menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya untuk ilmu hukum tata negara berkaitan dengan kewenangan Wakil Presiden dan relasi kewenangan tersebut terhadap kewenangan Presiden di Indonesia.
 - b. Dengan harapan memberikan informasi mengenai kewenangan Wakil Presiden dan relasi kewenangan tersebut terhadap kewenangan Presiden di Indonesia yang sedikit diketahui oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Lembaga Kepresidenan serta bermanfaat bagi penguatan kedudukan Wakil Presiden.
- b. Diharapkan hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai penjelas referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat Peraturan atau Undang – undang tentang Kepresidenan di Indonesia.
- c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat khususnya mengenai kewenangan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada pembahasan penulisan ini yakni pada kewenangan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia yang masih menjadi polemik, dalam tinjauan Politik Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia yang belum jelas pengimplementasiannya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Presiden dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Secara global tugas dan wewenang Wakil Presiden ialah membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya; menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya

Wakil Presiden melakukan bantuan kepada Presiden iyalah apabila bantuan tersebut karena diminta oleh Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam lingkup bahasan kajian ini akan membahas bagaimana Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia baik dalam melakukan tugasnya selaku Wakil Presiden karena dimintai bantuan oleh Presiden atau melakukan tugasnya membantu Presiden apabila tidak dimintai bantuan oleh Presiden atau dengan kata lain melakukan tugasnya dalam inisiatif pribadi.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori mengenai kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun yang tidak disetujui.⁸

1. *Grand Theory* (Teori Sistem Pemerintahan dan Teori Negara Hukum)

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori sistem pemerintahan dan negara hukum. Yang mana dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD,

⁸Ady Purwoto, et.al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm 43.

sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Senada dengan pendapat para ahli tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.

Artinya sistem pemerintahan sendiri merupakan kesatuan ornamen pemerintahan yang di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan dari masing-masing lembaga (baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif) terkait hubungan kegiatan satu ke yang lainnya. Sederhananya sistem pemerintahan merupakan pemerintahan yang terdiri dari sub-subsistem seperti presiden, senator, legislator, dan lain sebagainya, yang satu dan lainnya berkoordinasi dan saling bergandengan dalam upayanya mencapai cita-cita negara.⁹

Algra dan Jansen, mengemukakan bahwa negara hukum menjadikan hukum sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechvaardig, en doelmatig te ordenen*” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna).

Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada

⁹ Rendy Adiwilaga, et al. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm 6.

keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁰

Teori sistem pemerintahan dan negara hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah mengatur kewenangan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan sistem presidensial di Indonesia dengan tepat, baik dan benar serta menganalisis apakah kewenangan Wakil Presiden di Indonesia saat ini telah sesuai dalam pengimplementasiannya saat ini.

2. *Middle Range Theory* (Teori Sistem Pemerintahan dan Teori Lembaga Negara)

Middle Range Theory digunakan untuk memperkuat *grand theory* yang menggunakan teori sistem pemerintahan presidensial dan lembaga negara dimana teori ini akan menjawab persoalan dan memperkuat landasan berpikir untuk menganalisa penelitian lebih lanjut.

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang pemegang eksekutifnya tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. Bahkan ditegaskan oleh

¹⁰ Nurul Qamar, et al. *Negara Hukum atau Negara Kesatuan*. Makassar, CV. Social Politic Genius, 2018, hlm 50.

Fitra Asril bahwa sistem pemerintahan presidensial dikenal dengan prinsip keterpisahan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Secara konstitusional C.F Strong menjelaskan pengertian sistem presidensial sebagai, “*the conception of independence of executive from the legislative*” (adanya kemandirian eksekutif dari legislatif). Selanjutnya Rett R. Ludwikowsk menambahkan bahwa dalam sistem presidensial “*the president, as the sole executive, is elected ad head of state and head of the government*” (presiden adalah eksekutif tunggal, dipilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Sementara Deni Indrayana menjelaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak hanya melekat presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Hal ini berarti presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Oleh karena itu, implikasinya tentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh kekuasaan eksekutif, tetapi juga fungsi legislasi dan yudisial.¹¹

Konsep senada juga dikemukakan bahwa presiden bukan dipilih oleh parlemen, tetapi presiden bersama parlemen dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen, sehingga presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak

¹¹ Marwono. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Malang, Inteligencia Media, 2021, hlm 57-58.

membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir masa jabatannya.¹²

Sistem pemerintahan presidensial menempatkan legislatif (parlemen) sejajar dengan eksekutif (presiden). Hal ini dikarenakan kedua lembaga ini baik legislatif maupun eksekutif dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Keadaan ini membuat antar lembaga tidak dapat saling menjatuhkan, namun tetap terjadi *checking and balances*. Untuk membantu tugas-tugas presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan maka dibentuklah kabinet yang terdiri dari para menteri–menteri yang berdasarkan kehendak seorang presiden. Artinya, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian menteri–menteri adalah kewenangan presiden. Sehingga para menteri bertanggung jawab kepada seorang presiden.¹³

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *staatsorgaan*. Dan dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan istilah *political institution*. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.¹⁴

Menurut pakar hukum tata negara, H.A.S. Natabaya menyatakan bahwa istilah “badan negara” atau “lembaga negara” mempunyai makna yang kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk

¹²Sarundajang. *Babak Baru Sistem Pemerintahan*. Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2012, hlm.35

¹³*Ibid*, hlm 36-37.

¹⁴ Patrialis Akbar. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 2.

menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah “badan negara” atau “lembaga negara” yang penting ada konsisten penggunaannya.

Lembaga negara lazim dipergunakan selama beberapa dasawarsa untuk menyebut organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan negara di Indonesia. Istilah “lembaga negara” muncul pertamakali pada awal orde baru, tepatnya dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia. Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya karena ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara dalam dua kategori, yaitu lembaga negara tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara adalah MPR, adapun lembaga tinggi negara adalah presiden, dewan pertimbangan agung, dewan perwakilan rakyat, badan pemeriksa keuangan dan mahkamah agung. Pertimbangan lain perkembangan bahasa Indonesia sekarang lebih banyak menggunakan kata “lembaga negara” ataupun “organ negara”.

Dalam suatu negara peradaban lembaga negara atau dengan nama lainnya merupakan suatu keniscayaan. Hal itu dikarenakan lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Tanpa ada lembaga negara maka negara tersebut tidak akan dapat berfungsi. Ketiadaan lembaga negara dalam struktur suatu negara akan menyebabkan

ketidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyah dan runtuhnya suatu negara.¹⁵

Teori teori sistem pemerintahan presidensial dan lembaga negara digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem presidensial di Indonesia dengan tepat, baik dan benar serta menganalisis bagaimana hubungan Wakil Presiden terhadap kewenangannya dan Lembaga Negara yang lainnya.

3. *Applied Theory* (Teori Kewenangan)

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif /administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Philipus M. Hadjon berpendapat kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris, dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Kewenangan atau

¹⁵ *Ibid*, hlm 5-6.

wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dan lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Sebagai catatan dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang atau *bevoegdheid*, di mana *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik.¹⁶

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia dalam membantu presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan untuk saat ini dan masa yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode secara ilmiah yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁷ Metode penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁶ Jayus. *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Surabaya, Jakad Media Publishing, 2019, hlm 61-62.

¹⁷ Jonaedi Efendi, et al. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok, Prenada Media, 2016, hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini nantinya akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang pengkajiannya dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan mekanisme atau langkah yang dipakai pada penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka yang ada.¹⁸

Ada beberapa aspek yang akan dikaji melalui tipe penelitian tersebut, yaitu:

- a. Teori-teori hukum
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis terkait pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedudukan Wakil Presiden untuk membantu Presiden dalam melakukan tugasnya. Juga dikaitkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 Tahun 1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, serta beberapa Keputusan Presiden yang antaranya Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden kepada

¹⁸Suyanto, op. cit. Hlm 88.

Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami konsep kewenangan Wakil Presiden yang mana Indonesia pernah tidak memiliki Wakil Presiden, hal itu terjadi pada masa pemerintahan Soekarno (1956-1967).

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami konsep kewenangan Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia yang mana baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 belum mendapatkan kejelasan.

d. Pendekatan Futuristik (*futuristic approach*)

Pendekatan konsep ini dipakai untuk memahami tentang sistem pemerintahan presidensial yang mengatur kewenangan Wakil Presiden untuk membantu Presiden dalam melakukan tugasnya secara jelas di masa yang akan datang, sehingga sangat diharapkan adanya pengaturan hukum yang akan dibuat untuk memperjelas adanya pengaturan hukum dan pembagian tugas atau wewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan jalannya roda pemerintahan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, yang merupakan peraturan perundang-undangan, yang secara teoritis terdiri dari norma dasar, aturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurispruensi dan traktat.¹⁹ Adapun diantaranya ialah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang Penunjukkan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia;

¹⁹ Saut P.Panjaitan. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Erlangga, 2022, hlm 147-148.

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Presiden dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;
 9. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, buku-buku teks dibidang hukum, hasil penelitian, hasil karya di bidang hukum dan sebagainya.²⁰ Adapun diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

²⁰ *Ibid*, hlm 151.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum tersier terdiri dari:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Hukum;
3. Ensiklopedia; dan
4. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Inventarisasi Bahan Hukum

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mencari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku

²¹ *Ibid.*

literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.²²

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara menyelusuri sumber-sumber perpustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal, surat kabar dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dengan melakukan studi bahan perpustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, baik berupa buku-buku, Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kewenangan dari jabatan Wakil Presiden.

Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan tidak hanya memberikan suatu penjelasan, akan tetapi juga memaparkan terkait suatu kebijakan kewenangan Wakil Presiden dalam

²²Hasbi, et al. *Refrensi Hukum Materiil Syariah*. Banten, La Tansa Mashiro, 2019, hlm 47.

sistem presidensial di Indonesia. Setelah bahan hukum dirasa cukup dan logis maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ady Purwoto, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Arwan Tuti Artha, 2009, *Pak Boed, Ekonom Yang Sederhana*, Jogja: Jogja Bangkit Publisher.
- Baso Madiong et al, 2018, *Pendidikan Kewarganegaraan : Civic Education*, Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Hanta Yuda AR, 2013, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasbi et al, 2019, *Refrensi Hukum Materiil Syariah*, Banten: La Tansa Mashiro.
- Hufron, 2022, *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- I Made Hendra Kusuma, 2021, *Pembaruan Kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Prospek Pemberantasan Korupsi yang Lebih Berkepastian Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Imam Hidayat, 2009, *Teori-teori Politik*, Malang: Setara Press.
- Jayus, 2019, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UI Press.
- Jonaedi Efendi et al, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Marwono, 2021, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Konstitusionalitas dan Implikasi Presidential Threshold terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*, Malang: Inteligencia Media.
- Mochamad Isnaeni Ramdhan, 2015, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Ni'Matul Huda, 2004, *Politik Ketata Negara Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UI Press.
- Nurus Zaman, 2020, *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Keharmonisan Pembangunan Hukum*, Malang: Literasi Nusantara.
- Nurul Qamar et al, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kesatuan*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rendy Adiwilaga et al, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarundajang, 2012, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Saut P. Panjaitan, 2022, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah :

- Dewi Mulyanti, 2018, "Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina Dan Filipina).", dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol.6 No.1*.
- Fahmi H. Bachmid dan ahmad Yulianto Ihsan, 2022, "Pola dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung pada mahkamah agung republik indonesia menurut sistem ketatanegaraan indonesia berdasarkan UUD 1945", dalam *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Vol. 8 No.2*.
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, 2018, "rekonstruksi kejelasan kedudukan wakil presiden dalam kerangka penguatan dan penegasan sistem presidensiil Indonesia", dalam *Jurnal legislasi Indonesia vol 15 No.2*
- Suparto, 2021, "Kedudukan dan fungsi wakil presiden Republik Indonesia dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia", dalam *jurnal Progresif : Jurnal hukum Vol. XVI No.1*.

Tri Mulyani, 2016, “Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:Sebelum dan Sesudah Amandemen”, dalam *jurnal Humani*, Vol. 6 No. 1.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Internet / Web :

Anonymous, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-presiden.html>, diakses pada 10 Juni 2023, Pukul 19.25 WIB.

Anonymous, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/090000169/tugas-dan-wewenang-wakil-presiden?page=all>, diakses pada 25 Mei 2023, 08.34 WIB

Anonymous, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-presiden.html>, diakses pada 10 Juni 2023, Pukul 19.25 WIB

Anonympus, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada 20 Juni 2023, Pukul 15.00 WIB

Anonymous, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>, diakses 25 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB